

PolicyPaper

STRATEGI MERAWAT KEBINEKAAN DAN MEMPERKUAT NEGARA PANCASILA



Penulis
Halili
Ismail Hasani
Selma Theofany

I. PENDAHULUAN

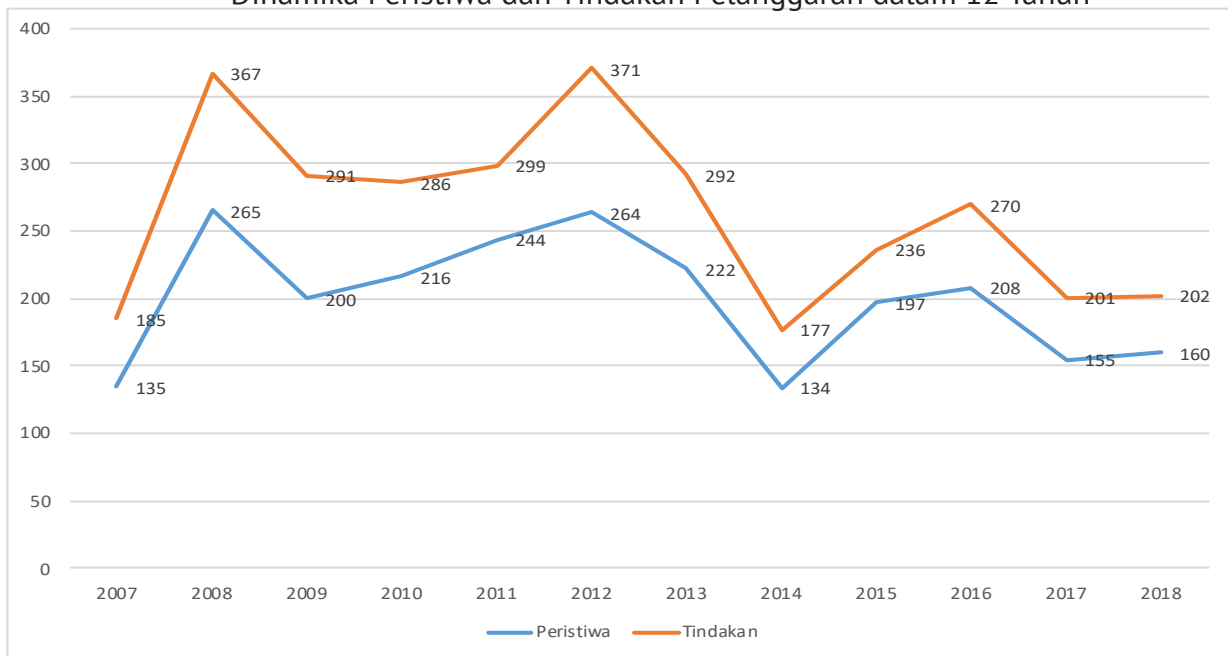
Kebinekaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan fakta natural-sosial yang tidak dapat dipungkiri, bahkan secara teoretik. Begitu banyak ilmuwan yang menyebut Indonesia sebagai *a plural, diverse and multicultural nation*. Multikulturalisme juga merupakan salah satu nilai dasar dalam pembentukan Indonesia sebagai negara-bangsa. Hal itu tidak saja mewujudkan dalam keyakinan filosofis-konseptual namun juga menjadi mufakat politik formal negara bangsa melalui pencantuman “Bhinneka Tunggal Ika” sebagai sesanti formal yang tertulis dalam lambang negara Garuda Pancasila.

Secara faktual perapuhan kebinekaan hari-hari ini sangat kasat mata. Hal itu bisa ditandai dengan tingginya intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB). Dalam catatan SETARA Institute selama 12 tahun terakhir,¹ terjadi 2.400

¹ Dikompilasi dari laporan tahunan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan yang sudah dikeluarkan oleh SETARA Institute sejak tahun 2007. Data per annum dapat dilihat pada lampiran laporan tahunan SETARA Insitute. Lihat antara lain Lihat Halili & Naipospos, Bonar Tigor. 2014. *Stagnation of Religious Freedom: Condition of Freedom of Religion/Belief in Indonesia 2013*. Halili & Naipospos, Bonar Tigor. 2016. *From Stagnation to Pick New Hopes: Condition of Freedom of Religion/Belief in Indonesia 2015*. Halili, et al. (2013). *Leadership without*

peristiwa pelanggaran KBB dengan 3.177 tindakan. Jika data longitudinal tersebut diturunkan ke dalam satuan waktu yang lebih spesifik, berarti terjadi 16.7 peristiwa dengan 22,1 tindakan dalam sebulan atau 4,2 peristiwa dengan 5,5 tindakan per pekan. Fluktuasi jumlah peristiwa dan tindakan setiap tahunnya dapat dilihat pada grafik berikut.

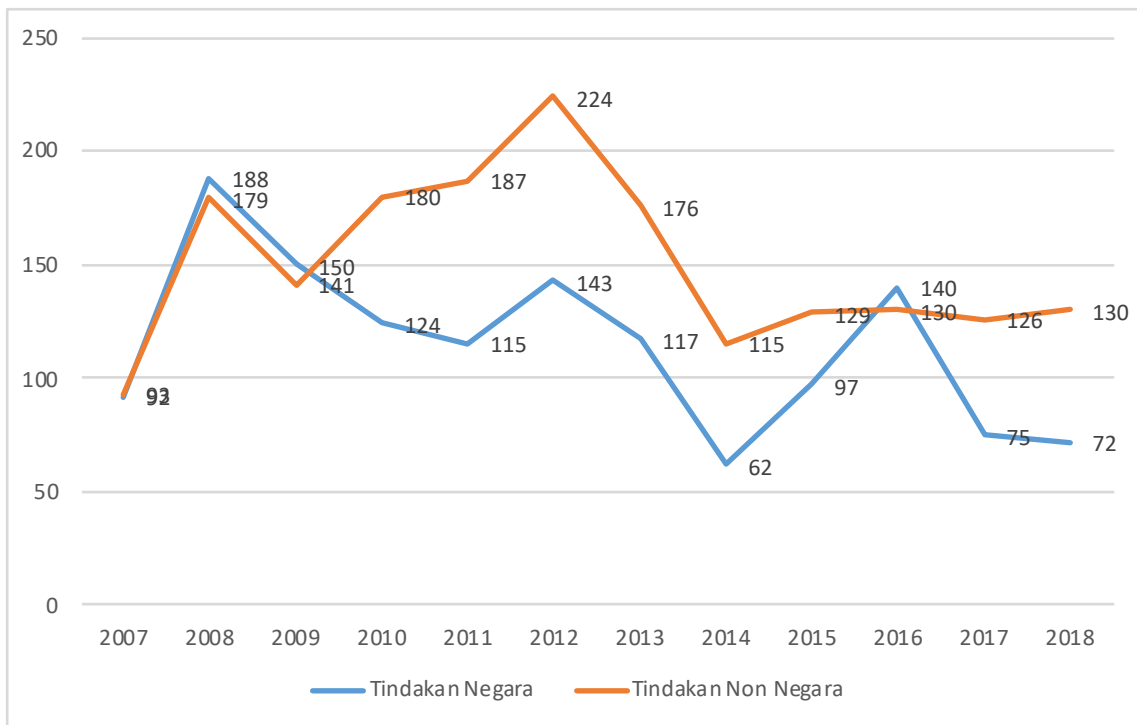
Grafik 1.
Dinamika Peristiwa dan Tindakan Pelanggaran dalam 12 Tahun



Initiatives: Condition of Freedom of Religion/Belief in Indonesia 2012. Halili. 2015. *Politics of Hope with Minimum Evidence: Condition of Freedom of Religion/Belief in Indonesia 2014.* Halili. 2017. *Supremacy of Intolerance: Condition of Freedom of Religion/Belief and Religious Minority in Indonesia 2016.* Dan Halili. 2018. *Leading Promotion of Tolerance: Condition of Freedom of Religion/Belief and Religious Minority in Indonesia 2017.* Semuanya diterbitkan oleh Pustaka Masyarakat Setara, Jakarta.

Dalam 12 tahun terakhir, tindakan aktor non negara hampir selalu lebih tinggi dibandingkan dengan aktor negara. Fluktuasi perbandingan aktor negara dengan aktor non negara dapat digambarkan dalam grafik berikut.

Grafik 2.
Fluktuasi Tindakan Negara vs Tindakan Non Negara dalam 12 Tahun



Aktor negara yang paling banyak melakukan pelanggaran KBB dalam 12 tahun terakhir adalah kepolisian, disusul kemudian oleh Pemerintah Daerah. Komposisi aktor negara pelanggar KBB dalam 12 tahun terakhir dapat digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 1.
10 Teratas Aktor Negara dalam 12 Tahun

Aktor Negara	Jumlah Tindakan	Persentase *)
Kepolisian	480	34,88
Pemerintah Daerah	383	27,83
Kementerian Agama	89	6,47
Pengadilan	71	5,16
Satpol PP	71	5,16
Kejaksaan	68	4,94
TNI	63	4,58
DPRD	38	2,76
Institusi Pendidikan	35	2,54
Pemerintah Desa	33	2,40

*) Persentase dari jumlah total tindakan negara dalam 12 tahun

Akumulasi aktor negara pelanggar KBB selama ini selalu lebih tinggi dari aktor negara. Siapa mereka? Aktor non negara pelanggar KBB yang menempati 10 teratas dalam 12 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.
10 Teratas Aktor Non Negara dalam 12 Tahun

Aktor Non Negara	Jumlah Tindakan	Persentase *)
Kelompok warga	600	33,31
Ormas Keagamaan	249	13,83
Majelis Ulama Indonesia (MUI)	242	13,44
Front Pembela Islam (FPI)	181	10,05
Individu	92	5,11
Forum Umat Islam (FUI)	56	3,11
Tokoh Agama/Masyarakat	35	1,94
Ormas	33	1,83
Gerakan Reformasi Islam (GARIS)	26	1,44
Perusahaan Swasta	26	1,44

*) Persentase dari jumlah total tindakan non negara dalam 12 tahun

Adapun korban yang menjadi objek pelanggaran KBB tertinggi dalam 12 tahun terakhir adalah Ahmadiyah. Berikut daftar korban pelanggaran KBB dalam 10 peringkat teratas.

Tabel 3.
10 Besar Korban dalam 12 Tahun

Rumah Ibadah	Jumlah Gangguan	Persentase *)
Gereja	199	50,00
Masjid	133	33,42
Rumah Ibadah Kepercayaan	32	8,04
Vihara	15	3,77
Klenteng	10	2,51
Pura	8	2,01
Sinagog	1	0,25
	398	100

Gangguan terhadap rumah ibadah dalam 12 tahun terakhir mencapai 398 gangguan, dengan rincian sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut.

Tabel 4.
Gangguan terhadap Rumah Ibadah
dalam 12 Tahun

Rumah Ibadah	Jumlah Gangguan	Persentase *)
Gereja	199	50,00
Masjid	133	33,42
Rumah Ibadah Kepercayaan	32	8,04
Vihara	15	3,77
Klenteng	10	2,51
Pura	8	2,01
Sinagog	1	0,25
	398	100

Data tentang kondisi Kebebasan Beragama Berkeyakinan (KBB) di Indonesia menunjukkan bahwa isu pemajuan KBB dan toleransi masih menjadi persoalan serius yang mesti ditangani secara komprehensif. Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai pemerintahan baru hasil Pilpres 2019 hendaknya mengambil tindakan konkrit untuk merawat kemajemukan dan memperkuat negara Pancasila.

Dalam pandangan SETARA Institute, Pemerintah mesti mengambil langkah berani melalui agenda-agenda terobosan, untuk merespons konsolidasi kelompok-kelompok intoleran dan *vigilante* dengan menegakkan supremasi hukum dan konstitusi. Pemerintah juga mesti mencegah berulangnya tindakan-tindakan pelanggaran terhadap KBB dan pelanggaran terhadap hak-hak minoritas keagamaan.

Pemerintahan juga menegaskan sikap *zero tolerance* terhadap segala tindakan yang bertentangan dengan kebinekaan dan merongrong Pancasila dan Konstitusi RI. Namun demikian, penting untuk diingatkan agar pemerintah tetap harus tetap terukur dengan menjunjung nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia serta senantiasa tetap berada dalam koridor *rule of law*.

Dalam kerangka itu, SETARA Institute di beberapa kesempatan mengajukan beberapa agenda umum untuk merawat kebinekaan dan memperkuat negara Pancasila. **Pertama**, pemerintah harus merancang, mengagendakan dan melakukan

optimalisasi institusi pendidikan untuk membangun pendidikan yang bhinneka, terbuka dan toleran, serta berorientasi pada penguatan bangsa dan negara berbasis Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kedua, pemerintah harus memposisikan aparatnya, khusus kepolisian dan pemerintah lokal (dari provinsi hingga desa/kelurahan) sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum, perlindungan seluruh warga, dan pembelaan dasar dan konstitusi negara. **Ketiga**, negara harus menjamin penegakan hukum yang tegas dan adil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Keempat, mengoptimalisasi fungsi edukasi, sosialisasi, dan literasi mengenai toleransi dan kerukunan serta pencegahan diskriminasi dan intoleransi melalui optimalisasi televisi, media sosial, dan media daring sebagai arena dan ruang diskursus. **Kelima**, memperkuat dan mengintensifkan inisiatif dan pelaksanaan dialog yang setara antar kelompok agama/keyakinan.

II. PERMASALAHAN

Secara umum terdapat beberapa permasalahan kunci yang terkait dengan intoleransi, pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan dan ancaman ideologis terhadap negara Pancasila. Permasalahan tersebut secara umum dapat diidentifikasi dalam dua lapis, yaitu lapis

negara (*state layer*) dan lapis masyarakat (*societal layer*).

Pada lapis negara terdapat 3 (tiga) persoalan utama yang menjadi faktor bagi intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB). Pertama, masalah pada kerangka hukum (*legal framework*). Begitu banyak pelanggaran KBB dipicu oleh adanya hukum yang memberikan ruang bagi terjadinya pelanggaran, seperti adanya SKB Ahmadiyah, juga PBM yang diinterpretasi sebagai restriksi bagi kelompok minoritas dalam mendirikan rumah ibadah, dan lain sebagainya.

Kedua, persoalan kapasitas aparaturnegara. Begitu banyak pelanggaran yang terjadi diakibatkan oleh rendahnya kapasitas aparat negara dalam merawat kemajemukan dan melindungi hak-hak konstitusional kelompok minoritas. Misalnya, ketika terjadi persekusi oleh kelompok intoleran terhadap Ahmadiyah, aparat kepolisian cenderung diam dan membiarkan (*violation by omission*).

Ketiga, penegakan hukum. Sebagian besar pelanggaran mengalami impunitas. Ketiadaan penegakan hukum tersebut memberikan ruang kepada kelompok-kelompok intoleran untuk mengulang kejahatan yang mereka lakukan sebelumnya kepada kelompok minoritas yang lain. Tepatlah doktrin dalam hak asasi manusia bahwa *impunitas semper ad deteriora invitat*. Ketiadaan penegakan hukum akan mengundang kejahatan lain yang lebih besar.

Sedangkan pada lapis masyarakat, terdapat 3 (tiga) permasalahan kunci. Pertama, penyempitan ruang perjumpaan yang diakibatkan oleh peningkatan segregasi sosial dalam beberapa aspek, seperti perumahan dan pendidikan. Minimnya perjumpaan tersebut menyebabkan terjadinya peningkatan kecemasan (*anxiety*) dan keterancaman (*threatened*) dalam interaksi dengan identitas yang berbeda. Akibatnya, secara psikologis menguat dorongan untuk melakukan tindakan *self-defense mechanism* (mekanisme pertahanan diri) yang jika hal itu dilakukan secara aktif, maka akan muncul kecenderungan dalam bentuk tindakan agresif. Dalam situasi demikian, maka seseorang atau sekelompok orang akan dengan sangat mudah melakukan tindakan pembubaran kegiatan sosial oleh satu kelompok keagamaan tertentu (baca: Umat Kristiani), hanya karena pelaku mengkhawatirkan kegiatan yang mereka sebut kristenisasi.

Kedua, illiterasi. Rendahnya literasi tentang identitas internal dan eksternal antar warga menyebabkan terjadinya begitu banyak penyangkalan (*denial*) dan penolakan (*resistance*) atas eksistensi liyan (*the other*). Misalnya, beberapa penolakan warga setempat terhadap pendirian gereja Kristen diakibatkan oleh ketidaktahuan mengenai denominasi dalam gereja Kristen.

Ketiga, penguatan konservatisme. Konservatisme mengalami penguatan

dalam bentuk penguatan klaim kebenaran di satu sisi seraya menutup ruang kebenaran bagi kelompok yang berbeda di sisi lain. Konservatisme akan menguatkan eksklusivisme yang memperkuat kerentanan kelompok minoritas. Dalam konteks ini, politisasi identitas dalam hajatan politik elektoral merupakan salah satu isu yang harus ditangani. Sebab politisasi identitas akan membelah warga negara berdasarkan identitas kelompok. Pembelahan tersebut juga akan meningkatkan penolakan atas identitas liyan (*the other*).

Keempat, penguatan kapasitas koersif warga. Dalam disiplin Hak Asasi Manusia, negara merupakan *duty bearer*, oleh karena itu negara seringkali dianggap sebagai *potential violator*. Namun demikian, dalam isu kebebasan beragama/berkeyakinan, data menunjukkan bahwa frekuensi tindakan pelanggaran oleh aktor non negara lebih besar daripada aktor negara sebagaimana ditunjukkan oleh Grafik 2 pada bagian sebelumnya. Fenomena ini semakin menguat belakangan ini, dimana pelanggaran yang dilakukan oleh aktor non negara lebih banyak terdiri dari kategori kelompok warga dan individu. Dalam hal ini, individu dan kelompok warga memiliki kapasitas koersif yang besar untuk melakukan persekusi, restriksi, intimidasi, bahkan melakukan perusakan properti kelompok lainnya yang berbeda identitas keagamaan.

III. TUJUAN RUANG LINGKUP DAN METODOLOGI

Naskah kebijakan ini bertujuan untuk menawarkan beberapa alternatif kebijakan dalam merawat kebinekaan, memperkuat Pancasila, dan menangani ancaman terhadap negara Pancasila dalam bentuk pelanggaran atas hak-hak konstitusional Pasal 29 Ayat (2) serta Pasal 28E Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ruang lingkup naskah kebijakan ini meliputi tujuh permasalahan kunci sebagaimana diulas pada bagian sebelumnya. Naskah kebijakan ini disusun dengan menggunakan analisis SWOT (*Strenght-Weakness-Opportunity-Threat*) melalui Focus Group Discussion (FGD) dan pertemuan ahli (*expert meeting*). Dari sisi diskusi dan elaborasi, naskah ini juga melalui tiga jenis FGD (*Focus Group Discussion*), yaitu FGD Internal SETARA Institute, FGD draft *policy paper* yang melibatkan aktivis gerakan masyarakat sipil pro demokrasi dan HAM, dan FGD draft *policy paper* yang melibatkan perwakilan aparatur negara dari berbagai latar belakang kementerian dan lembaga.

IV. ALTERNATIF KEBIJAKAN

Terdapat beberapa alternatif kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan pelanggaran KBB, intoleransi, dan ancaman terhadap kebinekaan dan Pancasila. Alternatif kebijakan tersebut dapat dilakukan oleh satu *stakeholder* atau otoritas pemangku

kebijakan atau secara bersama-sama oleh dua atau lebih otoritas, baik di tingkat nasional maupun dalam lingkup pemerintahan daerah.

Pertama, pengarusutamaan pemerintahan inklusif. Bentuk paling ideal adalah dalam bentuk Undang-Undang. Namun, mengingat kemendesakan regulasi mengenai hal itu Peraturan Presiden merupakan bentuk peraturan perundang-undangan yang paling realistis. Demokrasi dan toleransi sebagai etika kolektif dalam tata kebinekaan meniscayakan Inklusi sebagai basis bagi penikmatan begitu banyak hak-hak konstitusional warga, terutama kelompok minoritas.

Demokrasi sebagai sistem politik dibangun di atas keseimbangan dua unsur, pemerintahan mayoritas (*majority rule*) dan perlindungan hak-hak minoritas (*minority rights*).² Dengan kerangka pikir yang sama, demokrasi juga kongruen (sebangun) dengan hak asasi manusia (HAM), mengingat HAM merupakan komponen intrinsik demokrasi.³

Itulah mengapa inklusi politik dan jaminan hak minoritas merupakan salah satu isu pokok dalam studi demokrasi dan hak asasi manusia.

Di sini lain, inklusi dan jaminan pemenuhan hak, terutama hak-hak minoritas, tidak akan mungkin dilakukan tanpa basis pengakuan (rekognisi) atas eksistensi mereka baik yang berkenaan dengan identitas individual alamiah mereka di ranah privat maupun kesetaraan dan keadilan yang melekat pada diri mereka di ruang publik. Pengakuan dalam konteks itu merupakan konsep yang mengombinasikan kesadaran diri (*self-consciousness*) yang dialami melalui proses pengakuan timbal balik secara sosial (*social reciprocal recognition*).⁴ Pengakuan, baik di ranah moral maupun lebih-lebih di ranah politik, akan memberikan basis bagi inklusi politik mereka sebagai entitas privat dan publik.

Dengan demikian, inklusi merupakan salah satu isu besar yang mesti ditangani oleh Presiden untuk memberikan basis bagi pencegahan persoalan diskriminasi bagi kelompok minoritas dalam tata kebinekaan Indonesia dan untuk menangani persoalan-persoalan yang belakangan mengemuka berkaitan dengan penguatan konservatisme keagamaan, intoleransi, pelanggaran hak-hak minoritas, mengganggu tertib publik dan

² Oleh karena itu Tocqueville menyatakan negara demokratis yang tidak bisa menjembatani hak-hak individual (*individual rights*) seluruh warga negara dalam *majority rule* akan melanggar hak-hak minoritas. Alexis de Tocqueville, *Democracy in America* (Chicago: University of Chicago Press, 2000), ch. XV, book 1.

³ HAM sebagai komponen intrinsik demokrasi digambarkan oleh Beetham melalui keterkaitan antara hak-hak warga Negara untuk berbicara dalam urusan-urusan publik, lembaga-lembaga perwakilan dan pemerintahan yang akuntabel, serta kebebasan dan hak-hak sipil dan politik. David Beetham, *Democracy*, Oneworld Publication,

Oxford, 2005. Hlm. 92

⁴ Nancy Fraser, "From Redistribution to Recognition? Dilemmas of Justice in a "Post-Socialist" Age, *New Left Review* 212, 1995. Hlm. 46

tertib sosial (*public and social order*) dan pada akhirnya melemahkan Pancasila dan negara.

Peraturan Presiden dalam konteks ini cukup kuat sebagai bentuk hukum dari pengarusutamaan pemerintahan inklusif yang sebagai hukum payung (*omnibus law*) bagi penyelenggaraan pemerintahan inklusif. Dengan Perpres mengenai pengarusutamaan pemerintahan inklusif,⁵ Presiden dapat mendorong seluruh kementerian dan lembaga untuk melakukan kerja-kerja perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program pemerintahan beserta evaluasinya yang menjadikan inklusi terhadap seluruh kelompok warga negara sebagai salah satu dimensi yang harus diarusutamakan.

Jadi, pemangku kebijakan utama dalam alternatif kebijakan yang pertama ini adalah Presiden. Presiden mesti mengambil langkah-langkah progresif untuk mengoordinasikan kementerian terkait, khususnya Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri dan

Kementerian Agama untuk mendorong penyusunan alternatif kebijakan ini. Badan dan lembaga yang melekat pada kelembagaan Presiden seperti Sekretariat Negara dan Kantor Staf Kepresiden dan badan yang mendapatkan mandate khusus untuk penguatan ideologi negara seperti Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dapat secara aktif mengambil langkah memberikan masukan kepada presiden atau diinstruksi untuk mengambil peran-peran pendahuluan (*preliminary*) yang dibutuhkan untuk *drafting* Perpres tersebut.

Kedua, penghapusan regulasi ministerial yang diskriminatif. Salah satu yang paling problematik adalah Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008, Nomor KEP-033/A/JA/6/2008, Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat yang secara umum dikenal publik sebagai SKB Pelarangan Ahmadiyah.

SKB Pelarangan Ahmadiyah merupakan regulasi ministerial yang paling bermasalah yang disebabkan oleh dasar hukum dikeluarkannya SKB tersebut adalah fatwa MUI yang nyata-nyata tidak dikenal dalam hirarki peraturan perundang-undangan Indonesia dan karenanya maka ia bukanlah sumber hukum. Selain itu, SKB telah mengakibatkan ratusan pelanggaran dan restriksi atas jemaat Ahmadiyah yang mana hak konstitusional mereka sebagai warga

⁵ Belajar dari pengalaman kebijakan pengarusutamaan gender, Presiden RI ke-3 Prof. Dr. (Ing) BJ Habibie, mengeluarkan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional. Inpres tersebut cukup efektif mendorong segenap sumber daya dan institusi pemerintahan untuk melakukan pengarusutamaan gender. Peraturan Presiden dalam konteks ini tentu memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi karena statusnya yang lebih tinggi dalam hirarki peraturan perundang-undangan nasional.

negara harus dijamin dan dilindungi.

Daya rusak SKB atas terhadap kebinekaan, terutama dalam bentuk diskriminasi sosial yang menimpa kelompok minoritas warga negara yang beridentitas Ahmadiyah, semakin besar terutama karena SKB ini dalam beberapa lingkup lokal kemudian dijadikan sebagai dasar hukum bagi regulasi diskriminatif terhadap daerah setempat terhadap Ahmadiyah, seperti Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor: 12 Tahun 2011 Tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia Di Jawa Barat, Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 451.05/Kep.103-Kesbangpol/2011 tentang Tim Penanganan Jemaat Ahmadiyah di Jawa Barat, dan beberapa regulasi lokal lainnya di tingkat Kabupaten/Kota.

Ketiga, revisi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah, yang lebih dikenal publik sebagai PBM 2 Menteri.

PBM 2 Menteri yang selama ini menjadi acuan pengaturan pendirian rumah ibadat, tidak memadai untuk diadopsi menjadi bagian dari pengaturan rumah ibadat. PBM tersebut menunjukkan perlakuan diskriminatif. Sejarah lahirnya PBM mengandung cacat. Klaim bahwa PBM ini

merupakan konsensus bersama semua agama adalah pengingkaran terhadap sejarah dan catatan kritis yang diajukan oleh beberapa majelis agama-agama. Sekalipun secara formal kemudian PBM ini disahkan, pengabaian catatan-catatan keberatan dari majelis agama-agama menjadikan PBM secara substantif mengidap persoalan. Mereview diskusi yang berkembang dalam pembentukan PBM nampak jelas niat pembentukan peraturan ini adalah untuk membatasi kelompok lain.

PBM dibentuk sebagai jawaban atas desakan berbagai kalangan yang menolak dan mendesak pencabutan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.1/BER/MDNMAD/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-pemeluknya. SKB ini dianggap bertentangan dengan UUD Negara RI 1945. Namun demikian protes warga negara tetap dijawab dengan membentuk PBM yang diskriminatif.

Peraturan Bersama Dua Menteri mengandung cacat konstitusional karena bertentangan dengan jaminan-jaminan kebebasan yang ada dalam Konstitusi RI. Selain mengandung materi muatan yang diskriminatif, keberadaan PBM justru mereduksi norma yang ada dalam Konstitusi. Sebagai sebuah produk hukum, PBM tidak dibenarkan bertentangan dengan Konstitusi RI, karena Konstitusi RI merupakan landasan konstitusional pembentukan

seluruh peraturan perundang-undangan dalam konteks Indonesia.

Pendirian rumah ibadat yang diatur di dalam PBM tersebut tidak memadai untuk mengakomodasi jaminan kebebasan beragama dan bahkan membuka ruang restriksi dan diskriminasi bagi kelompok minoritas agama. Salah satu yang paling problematik adalah tentang 'Formula 90/0'. Sebagaimana diatur dalam Bab IV PBM tersebut syarat pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi daftar nama dan KTP pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat dan harus mendapat dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh Lurah/Kepala Desa. Bagi pemeluk agama mayoritas di sebuah daerah, syarat ini akan sangat mudah dipenuhi. Namun bagi agama minoritas, persyaratan tersebut jelas sulit terpenuhi. Sehingga sampai kapan pun agama/keyakinan minoritas tidak akan memiliki rumah ibadat. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam konstitusi.

Keempat, penghapusan regulasi lokal diskriminatif. Kajian tentang produk hukum daerah dengan pelbagai fokus telah banyak dilakukan oleh pelbagai lembaga dan individu sejak tahun 2008. Beberapa kajian yang bisa disebutkan antara lain Robin

Bush (2008),⁶ Komnas Perempuan (2009),⁷ SETARA Institute (2008),⁸ Michael Buehler dan Dani Muhtada (2016).⁹

Secara lebih spesifik, catatan Komnas Perempuan sejak tahun 1999-2009 terdapat 154 kebijakan diskriminatif, baik karena mengkriminalisasi perempuan, mengontrol tubuh perempuan, maupun karena pemihakan pada kelompok tertentu. Angka tersebut kemudian bertambah menjadi 421 di tahun 2016. Sementara Buehler dan Dani Muhtada (SEA Research, 2016), mencatat 422 produk hukum diskriminatif di Indonesia (*shari'a and non-shari'a clusters*) sepanjang 1998-2013. Kemudian Buehler (Cambridge, 2016), menyebut 443 produk hukum diskriminatif di Indonesia dalam rentang waktu yang sama.

6 Robin L. Bush (2008), 'Regional "Sharia" Regulation in Indonesia: Anomaly or Symptom, 2008, dalam Greg Fealy dan Sally White, *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia*, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore, hlm. 174

7 Kamala Chandrakirana, dkk (2009), *Atas Nama Otonomi Daerah: Pelembagaan Diskriminasi Dalam Tata Negara-Bangsa*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2009

8 Ismail Hasani dkk. (2009), *Berpihak dan Bertindak Intoleran, Intoleransi Masyarakat dan Restriksi Negara dalam Kebebasan Beragama/Berkeyakinan*, Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2009, hlm. 23-24

9 Michael Buehler dan Dani Muhtada (2016), 'Democratization and the Diffusion of Shari'a Law: Comparative Insights from Indonesia', *Southeast Asia Research*, Vol. 24, No. 2, (261-282), 2016 dan Michael Buehler, 'The rise of shari'a by-laws in Indonesian districts: An indication for changing patterns of power accumulation and political corruption', *South East Asia Research*, 2016, 2, hlm. 255-285

SETARA Institute pada periode 2019 mencatat 145 produk hukum daerah di Indonesia yang berpotensi intoleran terhadap kelompok agama/keyakinan tertentu dalam rentang tahun 2001-2019, yang terbagi atas beberapa jenis, yakni: Peraturan Gubernur (4), Peraturan Daerah (62), Qanun Aceh (5), Surat Keputusan Bersama (9), Surat Keputusan (18), Surat Edaran (28), Instruksi Bupati/Walikota (4), Peraturan Bupati/Walikota (14), dan Peraturan Nagari (1).

Kelima, peningkatan kapasitas aparaturnegara dalam pemajuan toleransi dan kebinekaan serta penguatan Pancasila. Aparat negara “di balik meja” kerap kali tidak perform untuk melakukan tafsir inklusif jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan. Aparat di lapangan seringkali kita saksikan tidak mampu (tidak mau) melindungi kebebasan beragama/berkeyakinan. Bahkan dalam *chaos* yang sangat eskalatif mereka tidak mampu menggunakan instrumen-instrumen koersif untuk memberikan human security bagi seluruh pemeluk agama serta mencegah terjadinya praktek intoleran dan diskriminatif kepada pemeluk agama/keyakinan tertentu, khususnya kelompok minoritas.

Data SETARA Institute sebagaimana disajikan di bagian awal paper ini menunjukkan bahwa aparaturnegara di tingkat nasional dan lokal ikut berkontribusi sebagai pelanggar kebebasan beragama/

berkeyakinan. Pemerintah Daerah dan kepolisian merupakan aktor negara yang paling kerap (*frequent*) melakukan tindakan pelanggaran. Lemahnya *performance* aparat negara dalam pemajuan toleransi dan kebebasan beragama/berkeyakinan juga dipengaruhi oleh lemahnya daya dukung institusional pemerintahan negara dimana aparaturnegara mestinya melakukan tugas dan fungsinya ssesuai dengan ketentuan regulasi negara.

Lemahnya daya dukung institusional pemerintahan negara merupakan persoalan struktural yang mestinya ikut memperkuat hak-hak minoritas dalam tata kebinekaan. Jaminan konstitusional yang diafirmasi oleh UUD 1945 beserta undang-undang turunannya idealnya di-*backup* oleh struktur institusional yang memperkuat implementasi mandat konstitusional tersebut. Namun, faktanya pemerintah melakukan problematisasi kehidupan beragama/berkeyakinan di Indonesia melalui pembentukan kelembagaan yang justru menegasikan mandat konstitusional tersebut dan menstimulasi terjadinya praktek intoleransi dan diskriminasi dalam kehidupan beragama/berkeyakinan warga negara.

Keenam, penegakan hukum yang adil terhadap beberapa kasus pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan terutama yang berdimensi pidana. Begitu banyak pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan yang dibiarkan oleh aparat sehingga mengalami impunitas.

Penegakan hukum yang memberikan efek jera (*deterrence effect*) akan mengurangi daya pengulangan dari sebuah tindakan pelanggaran dan ekspresi-ekspresi intoleransi yang dilakukan oleh kelompok intoleran.

Frasa 'penegakan hukum yang adil' disini perlu diberikan penekanan khusus kepada pemerintah, khususnya aparat kepolisian, Kejaksaan, dan pengadilan. Sebab, penegakan hukum yang selama ini marak justru terjadinya viktimisasi dan reviktimisasi terhadap kelompok rentan yang selama ini menjadi korban dalam tindak pidana dan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Salah satu contoh yang menonjol terjadinya reviktimisasi adalah apa yang menimpa tokoh komunitas Syi'ah di Sampang Madura, Tajul Muluk.

Tajul Muluk dan komunitasnya merupakan korban dari pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan dalam bentuk kekerasan dan aneka tindak pidana lain, seperti perusakan properti, bahkan pembunuhan, yang terjadi pada tahun 2012. Yang kemudian terjadi bukanlah penegakan hukum yang adil terhadap korban, yaitu Tajul Muluk dan komunitasnya yang menderita kerugian jiwa, materiil, dan imateriil. Tajul Muluk justru dipidana dengan jerat pasal penodaan agama, yaitu UU No. 1/PNPS/1965 dan Pasal 156a KUHP.

Ketujuh, pemulihan hak korban. Begitu banyak korban dalam pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan dalam

2.400 peristiwa pelanggaran KBB dengan 3.177 tindakan sepanjang 12 tahun terakhir. Sebagai korban, negara berkewajiban untuk menunaikan hak-hak korban, berupa rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi. Namun demikian, harus secara objektif disampaikan bahwa, tidak semua peristiwa pelanggaran KBB, pemulihan hak korbannya dapat dengan mudah di-handle pemerintah untuk kemudian menjadi prioritas bagi penyelesaiannya oleh otoritas-otoritas terkait.

Dalam situasi demikian, dalam pandangan SETARA Institute pemulihan hak korban yang paling mendesak sebab situasi dan kondisi yang sudah sangat berlarut dan menimbulkan kerugian materiil dan immaterial yang berlipatganda pada korban, dan oleh karena itu harus menjadi prioritas pemerintah adalah korban dalam empat peristiwa yang menonjol dengan teknikalitas pemulihan yang sebenarnya hanya membutuhkan *political will* pemerintah, sebab status hukum para korban pada dasarnya kuat. Beberapa kasus dimaksud adalah:

1. Penyelesaian kasus GKI Yasmin Kota Bogor
2. Penyelesaian kasus HKBP Filadelfia Kabupaten Bekasi
3. Pemulangan pengungsi Syi'ah ke kampung halaman mereka di Madura, dan
4. Pemulangan pengungsi Ahmadiyah di Wisma Transitio Mataram.

Kedelapan, penguatan literasi lintas agama (*interreligious literacy*). Literasi lintas iman dapat diperkuat melalui mata pelajaran pendidikan agama di persekolahan. Namun penguatan literasi kebinekaan juga harus diperkuat. Hal itu bisa dilakukan dalam bentuk pendidikan karakter atau pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dalam tiga lokus pendidikan¹⁰ sekaligus, yaitu lembaga pendidikan formal (sekolah dan perguruan tinggi), keluarga (rumah tangga) dan masyarakat.

Penguatan literasi lintas agama ini harus dilakukan bersamaan dengan penguatan pendidikan kewarganegaraan agar warga negara kita (terutama warga-warga muda) memiliki kesadaran kewargaan yang memadai sebagai demos serta memiliki kesadaran dan menampilkan perilaku kewargaan progresif atas dasar literasi dan disposisi (watak) kewargaan dan keseimbangan antara hak dasar dan kewajiban untuk melakukan penghormatan atas hak orang lain.

Kesembilan, memperluas ruang-ruang pertemuan. Terbatasnya ruang pertemuan harus secara objektif dikatakan dapat meningkatkan kebekuan relasi antar identitas. Kecurigaan, stigmatisasi, *labelling*, kekhawatiran, dan kecemasan terhadap identitas yang berbeda, dapat dengan mudah tumbuh dalam terbatasnya ruang

perjumpaan dan interaksi lintas identitas di tengah-tengah tata sosial.

Untuk menciptakan ruang pertemuan yang lebih meleburkan (*blending*) perbedaan dalam sebuah ruang sosial yang damai (*peaceful co-existence*) pemerintah dapat mengoptimalkan lembaga pendidikan formal, terutama sekolah-sekolah negeri yang kepemilikannya berada di tangan pemerintah.¹¹ Mayoritarianisme kelompok dominan harus segera ditransformasi menjadi egalitarianisme dalam kebinekaan yang memberikan ruang yang setara dalam pertemuan di sekolah-sekolah. Demikian pula diskriminasi dan favoritisme bagi kelompok mayoritas harus dihapus dari kebijakan, praktik, dan lingkungan sekolah.

Selain itu, pertemuan lintas identitas harus diintensifkan di tengah-tengah kehidupan sosial keseharian. Segregasi sosial yang semakin meningkat di tengah kesenjangan sosial-ekonomi yang masih lebar dan polarisasi sosial-politik yang semakin menguat harus diatasi secara serius oleh pemerintah. Dalam konteks itu, pemerintah semestinya melakukan moratorium pemberian izin pendirian

¹⁰ Ini lingkup komprehensif pendidikan, sebagaimana disebut oleh Ki Hadjar Dewantara sebagai 'Tri Sentra Pendidikan'.

¹¹ Pendidikan Tinggi berada dalam otoritas pemerintah pusat, dalam hal ini kementerian pendidikan dan kebudayaan. Sebagai implikasi dari penyerahan kewenangan dan urusan dalam otonomi daerah, pendidikan dasar dan menengah pertama berada dalam kewenangan pemerintah kabupaten/kota, sedangkan pendidikan menengah atas masuk dalam lingkup kewenangan pemerintah provinsi.

perumahan-perumahan eksklusif atau bahkan mencabut izin yang sudah dikeluarkan, sebab fenomena yang mulai marak di berbagai daerah tersebut akan semakin menguatkan segregasi sosial, menutup ruang-ruang interaksi lintas identitas (khususnya keagamaan) yang berbeda dan memperlemah kebinekaan.

Kesepuluh, penanganan konservatisme melalui pelarangan politisasi identitas keagamaan untuk kepentingan politik elektoral. Politisasi agama merupakan praktik politik yang buruk bagi kebinekaan Indonesia. Praktik politisasi agama nyata-nyata melahirkan polarisasi sosial-politik yang berkepanjangan. Pilkada DKI tahun 2017 merupakan praktik puncak politisasi identitas yang melahirkan polarisasi dan memperkuat resistansi satu identitas kelompok atas identitas kelompok yang lain. Praktik ini nyata-nyata melahirkan residu sosial-kemasyarakatan yang buruk bagi kebinekaan. Politisasi identitas dalam Pilkada DKI yang direplikasi dalam Pilpres 2019 semakin memperuncing jurang penolakan terhadap identitas dan bahkan afiliasi politik yang berbeda. Politisasi identitas yang menggunakan legitimasi keagamaan kemudian mengentalkan konservatisme keagamaan di kalangan masyarakat akar rumput. Konservatisme tersebut bekerja dalam paradigma klaim kebenaran absolut ‘kekamian’; bahwa pilihan kelompok ‘kami’ pasti benar, sedangkan preferensi ‘mereka’ pasti salah.

Situasi tersebut tidak saja menaikkan

potensi dan mengekskalasi tensi serta konflik sosial, namun juga menjadikan kelompok minoritas semakin mengalami kerentanan (*vulnerability*). Oleh karena itu, untuk menjamin tata kebinekaan yang adil bagi seluruh warga negara, pemerintah harus menangani konservatisme keagamaan yang mendapatkan energi dari politisasi identitas dalam hajatan politik elektoral.

Tahun depan, Indonesia akan melaksanakan hajatan demokrasi besar, yaitu Pilkada Serentak di 217 daerah provinsi dan kabupaten/kota. Oleh karena itu pemerintah harus memastikan tersedianya regulasi dan mekanisme untuk memberikan penghukuman yang memberikan efek jera kepada para politisi pelaku politisasi identitas untuk kepentingan kemenangan dalam Pilkada. Dalam konteks itu, Pemerintah juga mesti semakin melembagakan Satgas Nusantara dan mengoptimalkan kinerjanya dalam mencegah politik identitas dan politisasi identitas, yang dalam penelitian SETARA Institute di 16 lokasi penelitian mengenai evaluasi Pilkada Serentak pada 2018, kinerja Satgas Nusantara cukup berhasil meredam politisasi identitas.

Kesebelas, penanganan radikalisme dan eksklusivisme keagamaan di beberapa lokus kritis, yaitu sekolah, perguruan tinggi, ASN (termasuk anggota Polri dan TNI) dan BUMN. Sebagaimana diidentifikasi oleh berbagai lembaga riset, termasuk SETARA Institute, dan dikonfirmasi oleh lembaga-lembaga resmi negara seperti

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) radikalisme mengalami penguatan dalam beberapa tahun terakhir. Radikalisme, sebagaimana ditegaskan oleh BNPT, Terorisme bukan persoalan siapa pelaku, kelompok dan jaringannya. Namun, lebih dari itu terorisme merupakan tindakan yang memiliki akar keyakinan, doktrin dan ideologi yang dapat menyerang kesadaran masyarakat.¹²

Radikalisme merupakan embrio lahirnya terorisme.¹³ SETARA Institute sejak tahun 2007 sudah sering menyebut radikalisme merupakan tangga lebih lanjut dari intoleransi, oleh karena itu, intoleransi pada dasarnya merupakan anak tangga pertama dari terorisme. Meminjam perspektif BNPT dan lembaga-lembaga lain yang pernah melakukan penelitian tentang radikalisme sebagaimana halnya SETARA Institute,¹⁴ radikalisme merupakan suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan (*violence*) dan aksi-aksi yang ekstrem, dengan beberapa ciri utama: 1) intoleran (tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain), 2) fanatik (selalu merasa benar

sendiri; menganggap orang lain salah), 3) eksklusif (membedakan diri dari umat Islam umumnya), dan 4) revolusioner (cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan).

Dalam studi SETARA Institute, terdapat empat lokus kritis radikalisme yang harus ditangani secara komprehensif dalam kerangka demokrasi. 1) Persekolahan. Survei SETARA Institute pada 171 Sekolah Menengah Negeri di DKI Jakarta dan Bandung Raya menunjukkan bahwa 0,3% siswa terpapar ideologi terorisme dan ekstremisme kekerasan. 2) Perguruan Tinggi. Penelitian SETARA Institute pada 2019 di 10 Perguruan Tinggi Negeri menunjukkan bahwa 8,1% populasi survey memiliki pola keberagamaan yang sangat formalis, mereka menginginkan dan siap memperjuangkan keyakinan keagamaan mereka melembaga secara formal dalam regulasi dan institusi formal negara, bahkan melalui jihad dalam makna sempit yang mereka yakini. 3) Aparatur Sipil Negara (ASN) juga Polri dan TNI. Studi Kebijakan SETARA Institute mengenai Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) menunjukkan bahwa regulasi dan mekanisme yang kini tersedia dalam intern pemerintahan tidak memadai dalam mencegah dan menangani radikalisme di lingkungan birokrasi pemerintahan. Situasi tersebut menjadi salah satu *enabling environment* bagi infiltrasi ideologi konservatif dan radikal. Oleh karena itu sangat wajar jika aparat pemerintah terpapar radikalisme. 4) BUMN. Pemetaan yang dilakukan oleh Badan

12 Lihat BNPT (2016), "Strategi Menghadapi Paham Radikalisme Terorisme – ISIS" <https://belmawa.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/12/Strategi-Menghadapi-Paham-Radikalisme-Terrorisme.pdf>, diakses pada 1 September 2019

13 Ibid

14 Terutama LPPM UNUSIA (2019) dan INFID (2019)

Intelijen Negara (BIN) menunjukkan bahwa menyampaikan 100 masjid yang dimiliki gabungan kementerian, lembaga, dan BUMN. Dari 100 masjid, 41 di antaranya terpapar paham radikal. Sedangkan 21 masjid di BUMN juga terpapar.¹⁵ Potret tersebut hanyalah fenomena gunung es radikalisme dan konservatisme di lingkungan BUMN yang harus diatasi secara komprehensif oleh Pemerintah.

V. KESIMPULAN

Dari paparan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa terdapat 11 agenda kebijakan yang harus diprioritaskan oleh pemerintah. Dengan mempertimbangkan isu dan lingkup kewenangannya maka prioritas kebijakan tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Presiden sebagai pemangku kebijakan utama:
 - Pengarusutamaan Pemerintahan Inklusif
2. Kementerian sebagai pemangku kebijakan utama, khususnya Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum dan HAM:
 - Penghapusan regulasi ministerial

yang diskriminatif

- Revisi regulasi ministerial tentang Pendirian Rumah Ibadah dan Forum Kerukunan antar Umat Beragama.
 - Penghapusan regulasi lokal diskriminatif.
 - Peningkatan kapasitas aparaturnegara dalam pemajuan toleransi dan kebinekaan
3. Aparat negara penegak hukum sebagai pemegang otoritas, dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan:
 - Penegakan hukum yang adil terhadap beberapa kasus pelanggaran KBB, terutama yang berdimensi pidana
 4. Lintas K/L dan Pemerintahan Daerah sebagai pemangku kebijakan strategis:
 - Pemulihan hak korban
 - Penguatan literasi lintas agama (*interreligious literacy*).
 - Perluasan ruang-ruang pertemuan, termasuk pemukiman lintas identitas.
 - Penanganan konservatisme melalui pelarangan politisasi identitas keagamaan dalam hajatan elektoral.
 - Penanganan radikalisme dan eksklusivisme keagamaan di beberapa lokus kritis, terutama sekolah, perguruan tinggi, birokrasi pemerintahan dan TNI/Polri, serta BUMN

¹⁵ Matius Alfons (2018) "BIN: 41 Masjid di Kementerian-Lembaga-BUMN Terpapar Paham Radikal", Lihat laman <https://news.detik.com/berita/d-4306260/bin-41-masjid-di-kementerian-lembaga-bumn-terpapar-paham-radikal>, diakses pada 2 September 2019

VI. BIBLIOGRAFI

Beetham, David. (2005). *Democracy*. Oxford: Oneworld Publication

Bianco, William T. (1994) *Trust: Representatives and Constituents*, Ann Arbor: University of Michigan Press

Bieber, Florian. (2008). "Introduction: Minority Participation and Political parties", dalam Bieber, et al. 2008. *Political parties and Minority Participation*. Skopje: Friedrich Ebert Stiftung

BNPT (2016), "Strategi Menghadapi Paham Radikalisme Terorisme – ISIS" <https://belmawa.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/12/Strategi-Menghadapi-Paham-Radikalisme-Terorisme.pdf>, diakses pada 1 September 2019

Halili & Naipospos, Bonar Tigor. (2014). *Stagnation of Religious Freedom: Condition of Freedom of Religion/Belief in Indonesia 2013*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara

Halili & Naipospos, Bonar Tigor. (2016). *From Stagnation to Pick New Hopes: Condition of Freedom of Religion/Belief in Indonesia 2015*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara

Halili, et al. (2013). *Leadership without Initiatives: Condition of Freedom of Religion/Belief in Indonesia 2012*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara

Halili. (2017). *Supremacy of Intolerance: Condition of Freedom of Religion/Belief and Religious Minority in Indonesia 2016*. Jakarta:

Pustaka Masyarakat Setara

Halili. (2015). *Politics of Hope with Minimum Evidence: Condition of Freedom of Religion/Belief in Indonesia 2014*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara

Halili. (2015). *Politics of Hope with Minimum Evidence: Condition of Freedom of Religion/Belief in Indonesia 2014*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara

Halili. (2017). *Supremacy of Intolerance: Condition of Freedom of Religion/Belief and Religious Minority in Indonesia 2016*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara

Halili. (2018). *Leading Promotion of Tolerance: Condition of Freedom of Religion/Belief and Religious Minority in Indonesia 2017*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara

Halili. (2018). *Leading Promotion of Tolerance: Condition of Freedom of Religion/Belief and Religious Minority in Indonesia 2017*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara

Ismail Hasani dkk. (2009), *Berpihak dan Bertindak Intoleran, Intoleransi Masyarakat dan Restriksi Negara dalam Kebebasan Beragama/Berkeyakinan*, Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara

Kamala Chandrakirana, dkk (2009), *Atas Nama Otonomi Daerah: Pelembagaan Diskriminasi Dalam Tatanan Negara-Bangsa*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2009

Matius Alfons (2018) "BIN: 41 Masjid di Kementerian-Lembaga-BUMN Terpapar

Paham Radikal”, Lihat laman <https://news.detik.com/berita/d-4306260/bin-41-masjid-di-kementerian-lembaga-bumn-terpapar-paham-radikal>, diakses pada 2 September 2019

Michael Buehler dan Dani Muhtada (2016), ‘Democratization and the Diffusion of Shari’a Law: Comparative Insights from Indonesia’, *Southeast Asia Research*, Vol. 24, No. 2, (261-282), 2016 dan Michael Buehler, ‘The rise of shari’a by-laws in Indonesian districts: An indication for changing patterns of power accumulation and political corruption’, *South East Asia Research*, 2016, 2

Robin L. Bush (2008), ‘Regional “Sharia” Regulation in Indonesia: Anomaly or Symptom, 2008, dalam Greg Fealy dan Sally White, *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia*, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore

